

## Studi Literatur: Teknik Audit Risiko Dalam Pengungkapan Money Laundering Dari Perspektif Audit Investigatif

Dinda Hafizhoh<sup>1</sup>, Tuti Meutia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Samudra, Indonesia; [Hafizhohdinda@gmail.com](mailto:Hafizhohdinda@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Samudra, Indonesia; [tutimeutia@unsam.ac.id](mailto:tutimeutia@unsam.ac.id)

Number telp: 081376370585

**Abstract** Cases of similar fraud using the deception depicted as white-collar crime often occur. Fraud is very dangerous and detrimental to many parties, which is a conditional act. Fraud has occurred in all areas of life. Computer forensics can be used to help investigate fraud cases involving technology. The use of whistleblowers can also help uncover cover-ups. Tracing money flows or follow the money is one of the important techniques in cases of money laundering disclosure. The use of tax techniques can also be used in examining organized crime and income tax evasion. Risk-based risk management can help organizations manage potential risks and minimize potential losses. By using a risk-based audit approach and appropriate investigative audit techniques, companies can prevent and address various risks, including money laundering.

**Keywords** Audit Risiko, Money Laundering, Audit Investigasi

### Corresponding Author

Dinda Hafizhoh


Universitas Samudra, Indonesia; [Hafizhohdinda@gmail.com](mailto:Hafizhohdinda@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Setiap tindakan manusia berpeluang untuk melakukan kesalahan. Kesalahan yang tidak sengaja disebut keliru atau khilaf sedangkan melakukan kesalahan yang sengaja merupakan ketidakjujuran atau tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan biasanya disebut dengan istilah fraud. Fraud sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak sehingga termasuk salah satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan penyelewengan. Biasanya dalam pengelolaan keuangan fenomena kecurangan (fraud) yang digambarkan sebagai white collar crime sering terjadi. Seharusnya kecurangan tersebut mampu terdeteksi dalam ranah organisasi atau perusahaan.

Kecurangan dalam perusahaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau manajemen, baik pihak yang memangku tanggung jawab pada karyawan, tata kelola perusahaan, maupun laporan keuangan. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, dan korupsi. Motivasi kecurangan adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan kecurangan, dan kecurangan dapat terjadi karena adanya peluang, rasionalisasi, dan tekanan situasional. Faktor-faktor seperti moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, sistem kompensasi, dan penalaran moral dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan dalam perusahaan. Kecurangan dapat memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial.

Fraud telah terjadi di semua bidang kehidupan di negeri ini. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kasus korupsi dan penggelapan yang dilakukan oleh banyak pihak untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat merugikan dunia usaha dan pemerintah. Penipuan sendiri merupakan permasalahan yang terus terjadi hingga saat ini; Tidak ada organisasi atau bisnis yang benar-



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

benar aman dari segala kemungkinan penipuan. Pelaku Fraud ada di semua tingkatan, baik atasan maupun bawahan pegawai. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan data pribadi guna mengurangi risiko penipuan. Meningkatnya kasus-kasus seperti ini merupakan suatu hal yang memalukan dan merugikan, pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah bahkan memberantasnya dengan membentuk peraturan dan lembaga yang kompeten untuk menangani kasus-kasus tersebut, seperti BPK, BPKP, KPK dan LSM sejenisnya.

Data korupsi di Indonesia selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi yang ditangani. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditangani di Indonesia pada tahun 2022, yang meningkat 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri, yang juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2004 hingga 2022. KPK paling banyak menangani tindak pidana korupsi pada 2018, yakni mencapai 200 kasus. Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuplai atau gratifikasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung telah menetapkan sebanyak 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri.

Korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77 persen dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Selama tiga tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian dan kejaksaan.

Kecurangan yang biasanya menjadi tahapan selanjutnya dari korupsi adalah tindakan pencucian uang. Pencucian uang atau *money laundering* merupakan proses menyembunyikan keberadaan atau pemakaian uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal atau kejahatan, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui transaksi elektronik palsu, jaringan sosial palsu, atau *crypto currency*. Beberapa sumber mengatakan bahwa pencucian uang merupakan proses yang sederhana, dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih. Pencucian uang juga memiliki hubungan erat dengan kekerasan, terorisme, dan kejahatan lainnya, seperti penipuan dan korupsi.

Dari berbagai kasus inilah audit investigatif yang dijadikan upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhiran pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menerapkan beberapa teknik. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, yang lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh opini audit. Tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Audit investigatif memiliki tujuan yang berbeda dengan audit umum, yaitu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Audit investigatif lebih fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan fraud atau tidak. Peran audit investigatif dalam menjadikan bukti audit sebagai alat bukti hukum untuk pembuktian tindak pidana korupsi adalah menjadikan bukti audit sebagai alat bukti hukum, yang

dapat diperoleh dari laporan hasil audit investigatif, keterangan auditor investigatif, dan bukti lainnya.

Audit risiko kecurangan merupakan bagian penting dalam pemeriksaan manajemen untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon potensi kecurangan, termasuk money laundering. Audit risiko adalah bagian dari audit manajemen risiko, yang merupakan suatu strategi yang digunakan auditor untuk menekan risiko kecurangan sehingga dapat dikurangi dengan sistem dan prosedur terkait kontrol risiko. Auditor melakukan audit risiko dengan menggunakan teknik audit investigatif, seperti periksa fisik, periksa dokumen, analisis data, dan periksa informasi. Auditor juga menggunakan prosedur audit yang berbasis kecurigaan salah saji, jumlah sample yang diperbanyak (sampai 100% atau full audit) pada wilayah kecurigaan tersebut.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti keterkaitan antara berbagai bentuk tindakan atau modus pencucian uang yang memiliki kecenderungan sama yang terjadi di Indonesia dengan teknik-teknik audit investigatif yang ada, peneliti sekarang tertarik untuk lebih memfokuskan penelitian ke arah keterkaitan antara berbagai bentuk tindakan atau modus pencucian uang yang memiliki kecenderungan sama yang terjadi di Indonesia dengan teknik-teknik audit risiko yang ada. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil judul "Studi Literatur: Teknik Audit Risiko Dalam Pengungkapan Money Laundering Dari Perspektif Audit Investigatif".

## 2. LANDASAN TEORI

### a. Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko adalah pendekatan audit yang menitikberatkan pada identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam audit berbasis risiko, auditor mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menggunakan ketentuan dan prosedur audit yang efektif untuk menguranginya. Ini adalah konsep yang berbeda dari risiko audit, yang merupakan kondisi di mana auditor mempunyai kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, atau analisis yang diambil dalam proses audit tidak valid.

Pendekatan audit berbasis risiko memiliki beberapa manfaat, seperti membantu perusahaan untuk mengelola risiko-risiko potensial, meningkatkan ketahanan operasional, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan bisnis. Auditor dapat menggunakan proses manajemen risiko, seperti identifikasi risiko, analisis risiko, dan tahap perlakuan risiko, untuk melakukan audit berbasis risiko.

Audit berbasis risiko tidak hanya digunakan oleh lembaga audit intern, tetapi juga diterapkan dalam audit keuangan dan audit kepatuan. Dalam pendekatan audit berbasis risiko, auditor harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menggunakan ketentuan dan prosedur audit yang efektif untuk menguranginya.

### b. Teknik Audit Risiko

Teknik audit risiko adalah suatu teknik audit yang mengidentifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam pendekatan audit berbasis risiko, auditor mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menggunakan ketentuan dan prosedur audit yang efektif untuk menguranginya. Teknik-teknik audit investigatif, seperti audit investigasi, penanganan fraud, menganalisis unsur perbuatan melawan hukum, dan investigasi pengadaan, digunakan untuk mendeteksi kecurangan atau perbuatan yang melawan hukum. Untuk mengatasi pencucian uang (money laundering), audit berbasis risiko dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko pencucian uang dalam proses operasi perusahaan. Auditor dapat mengidentifikasi kegiatan yang memungkinkan pencucian uang dan membuat tindakan preventif dan korektif yang tepat.

Teknik audit berbasis risiko yang dapat digunakan untuk mengatasi pencucian uang antara lain:

1. Memeriksa fisik (physical examination)
2. Meminta konfirmasi (confirmation)
3. Memeriksa dokumen (documentation)
4. Review analytical (analytic review atau analytical review)
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditte (inquiries of the auditte)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)

Dengan pendekatan audit berbasis risiko, perusahaan dapat mengelola risiko pencucian uang dan mengoptimalkan pencapaian tujuan bisnis.

**c. Audit Investigatif**

Menurut Fernaldi (2024) Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Selain itu, audit investigatif dapat kita sebut sebagai serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Proses audit investigatif yang baik akan membantu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada instansi maupun lembaga terkait.

Menurut Raharjo (2020) Audit investigatif merupakan jenis audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dengan menitik beratkan untuk mendapatkan bukti –bukti adanya indikasi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana baik di sector maupun swasta. Pendekatan yang dilakukan dalam audit investigasi adalah melalui kesamaan antara teknik auditing dengan hukum.

**d. Money Laundering**

Money laundering adalah proses menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, agar harta kekayaan tersebut dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang melawan hukum. Proses pencucian uang terdiri atas tiga tahapan: pemasangan (placement), layering, dan integrasi[1]. Pemasangan adalah tahap pertama, dimana uang atau harta kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal dikemas atau diubah menjadi bentuk yang tidak akan susah. Layering adalah tahap kedua, dimana uang atau harta kekayaan yang telah dikemas dibawa ke dalam sistem keuangan legal melalui transaksi yang kompleks, berlapis-lapis, dan anonim, serta menghilangkan koneksi dengan sumber aslinya. Integrasi adalah tahap terakhir, dimana uang atau harta kekayaan yang telah dibawa keluar dari sistem keuangan ilegal dikembalikan ke dalam sistem keuangan legal sebagai harta kekayaan yang sah, baik untuk diterima secara langsung, dibeli atau dibeli sebagai investasi, atau digunakan untuk kegiatan bisnis yang sah. (Berutu,2019).

**3. METODE**

Metode penelitian ini dilakukan secara observasi dengan metode kualitatif untuk mengetahui teknik-teknik audit investigatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan literasi digital dari berbagai sumber.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Teknik audit berbasis Risiko dalam pengungkapan Money Laundering**

Teknik audit berbasis risiko adalah pendekatan audit yang mengidentifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam pendekatan audit berbasis risiko, auditor mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menggunakan ketentuan dan prosedur audit yang efektif untuk menguranginya. Teknik-teknik audit investigatif yang digunakan dalam audit berbasis risiko, adalah

- 1) Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan.

Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada tujuh langkah pemeriksaan laporan keuangan ini, yaitu:

- a) Memeriksa Fisik dan Mengamati Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, surat berharga, persediaan asset, dan barang berwujud lainnya. Sedangkan mengamati adalah menggunakan alat indera untuk mengetahui atau memahami sesuatu tentang lingkungan keuangan.
- b) Meminta Informasi dan Konfirmasi. Meminta informasi kepada perusahaan baik secara lisan maupun tertulis. Ini harus diperkuat atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran informasi. Ini umumnya untuk memastikan saldo utang-piutang.
- c) Memeriksa Dokumen. Dokumen harus diperiksa guna memperoleh pemahaman tentang nilai bukti potensial kasus. Dokumen mempunyai definisi yang luas, termasuk informasi keuangan yang diolah dan disimpan secara elektronis (digital).
- d) Review Analitikal. Review analitikal dapat disajikan melalui beberapa teknik, yaitu:
  - 1) Membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan antara data anggaran dengan realisasi bukti fisiknya.
  - 2) Analisis vertikal dan horizontal. Ini merupakan teknik analisis laporan keuangan. Analisis vertikal adalah Analisis Common-Size yaitu teknik analisis untuk mengetahui proporsi dari setiap komponen dalam laporan keuangan terhadap besaran totalnya dalam satuan persen. Selain itu ada pula analisis Rasio yang merupakan teknik analisis laporan keuangan yang digambarkan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ada lima macam yaitu Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas dan Pasar. Sedangkan analisis horizontal adalah teknik analisis Cross-Section. Analisis Cross-Section juga sering disebut dengan analisis komparasi atau analisis perbandingan. Selain analisis Cross-Section, terdapat pula Analisis Sumber dan Penggunaan Dana, yang dapat diartikan sebagai Analisis yang bertujuan untuk melihat aliran kas (cashflow) dan setara kas) pada periode tertentu.
  - 3) Analisis Regresi dan Trend. Merupakan teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan kecendrungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode. Analisis trend dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun dan gambaran apakah kinerja bank naik, turun atau konstan.
  - 4) Membandingkan data keuangan atau komparasi. Disebut komparasi karena dalam hal ini teknik yang digunakan adalah membandingkan angka-angka keuangan dengan standar tertentu, yaitu perusahaan atau industri sejenis. Ada beberapa cara mendefinisikan istilah sejenis antara lain, (1) kesamaan jasa dan produk, (2) kesamaan sisi permintaan, serta (3) kesamaan atribut keuangan.
  - 5) Analisis Time Series. Merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan data historis keuangan dalam beberapa periode tertentu.<sup>49</sup> Analisis Time Series mempunyai empat pola pergerakan yaitu, Trend, Siklus, Musiman dan Ketidakteraturan atau Random.<sup>50</sup> .

- 6) Menggunakan Indikator Ekonomi Makro. Hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan cadangan devisa. Keandalan perumusan ekonometri ini akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat, tanpa harus melakukan pemeriksaan SPT auditee.
  - e) Menghitung Kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain adalah pengecekan kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain)
  - f) Laporan Akhir. Isi Laporan akhir harus menjelaskan Informasi tentang berjalannya proses pemeriksaan akuntansi, termasuk ditemukannya kecurangan, informasi mengenai pelaku atau Profilling, motif dilakukannya kecurangan, waktu dan tempat kejadian kecurangan, bagaimana kecurangan dilakukan.
- 2) Pemanfaatan teknik perpajakan. Teknik perpajakan biasa digunakan dalam pemeriksaan kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak penghasilan. Teknik ini juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat Negara. Ada dua macam teknik pemeriksaan perpajakan yaitu Net Worth Method dan Expenditure Method. Net Worth Method adalah metode yang digunakan untuk menelusuri penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Sedangkan Expenditure Method adalah metode yang digunakan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tapi dia mempunyai pengeluaran pengeluaran besar (mewah).
  - 3) Penelusuran jejak-jejak arus uang. Penelusuran jejak-jejak arus uang ini lebih dikenal dengan istilah follow the money. Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat. Tempat perhentian terakhir inilah yang menjadi petunjuk kuat yang akan membawa kepada para pelaku Fraud.
  - 4) Penerapan teknik analisis hukum. Dalam hal ini akuntan forensik harus mempunyai pemahaman tentang hukum pembuktian sesuai dengan masalah yang dihadapi, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta pencucian uang. Melalui analisis ini, akuntan forensik akan dapat mengumpulkan bukti dan barang bukti guna mendukung dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pelaku Fraud atau kecurangan.
  - 5) Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang. Pemeriksaan pengadaan barang ini merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas operasional serta sesuai peruntukannya.
  - 6) Penggunaan Computer Forensic. Ada dua pokok utama dalam computer forensic. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet dan jaringan) dan alat-alat (Windows, Unix, serta Disk drive imaging). Kedua, adalah segi-segi teknis hukum seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
  - 7) Penggunaan Teknik Interogasi. Teknik interogasi ini dilakukan secara persuasif. Akuntan biasanya menggunakan taktik “membuat pernyataan” dan bukan “mengajukan pertanyaan”. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui detil lengkap tentang kejadian yang sebenarnya.

- 8) Penggunaan Undercover Operations. Undercover Operations adalah suatu kegiatan yang berupaya mengembangkan barang bukti secara langsung dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran (disguise) dan tipuan (deceit).
- 9) Pemanfaatan Whistleblower. Whistleblower diterjemahkan secara harfiah dengan istilah peniup peluit. Maknanya adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan meniup peluitnya. Meniup peluit disini digunakan dengan kiasan yang artinya adalah membuka aib dan membocorkan rahasia. Atau dalam istilah lain adalah pelapor pelanggaran.

## 5. CONCLUSION

Pendekatan audit berbasis risiko merupakan suatu cara untuk mengelola risiko potensial yang dapat dihadapi suatu organisasi. Auditor harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menggunakan prosedur audit yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Berbeda dengan risiko audit, risiko berbasis risiko lebih fokus pada manajemen risiko yang mungkin terjadi. Teknik audit risiko dapat digunakan dalam mengatasi pencucian uang dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko pencucian uang dalam proses operasi perusahaan. Auditor dapat menggunakan teknik audit investigatif, seperti penanganan fraud dan analisis perbuatan melawan hukum, untuk mendeteksi kecurangan atau aktivitas ilegal.

Audit investigatif merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis untuk mengungkap adanya perbuatan melawan hukum. Audit ini dapat membantu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada berbagai instansi maupun lembaga terkait. Money laundering adalah proses menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari tindak pidana agar harta kekayaan tersebut dapat digunakan tanpa terdeteksi asal-usulnya. Proses pencucian uang memiliki tahapan pemasangan, layering, dan integrasi.

Dalam praktik teknik audit berbasis risiko, auditor dapat menggunakan berbagai metode, seperti pemeriksaan fisik, konfirmasi, pemeriksaan dokumen, review analitis, interogasi, dan penggunaan teknik investigasi hukum. Teknik pengadaan barang juga digunakan untuk memastikan dana publik dibelanjakan dengan baik dan efektif. Computer forensik dapat digunakan untuk membantu menyelidiki kasus fraud yang melibatkan teknologi. Penggunaan whistleblower juga dapat membantu dalam pengungkapan kecurangan.

Penelusuran jejak arus uang atau follow the money adalah salah satu teknik yang penting dalam mengungkap kasus pencucian uang. Penggunaan teknik perpajakan juga dapat digunakan dalam pemeriksaan kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak penghasilan. Manajemen risiko berbasis risiko dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko potensial dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko dan teknik audit investigatif yang tepat, perusahaan dapat mencegah dan mengatasi berbagai risiko, termasuk pencucian uang dan kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1-16
- Fernaldi, I. C., & Ratnawati, T. (2024). Studi Literatur: Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Dari Perspektif Akuntan Forensik. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(2), 81-91.
- Hidayah, V. N., & Nurcahya, Y. A. (2022). Peran Whistleblowing System dan Teknik-teknik Audit pada Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1509-1520.

- Levi, M., & Reuter, P. (2006). *Pencucian uang. Kejahatan dan keadilan* , 34 (1), 289-375.
- Raharjo, T. P., Djaddang, S., & Supriyadi, E. (2020). Peran Kode Etik Atas Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Data Mining Terhadap Pendekripsi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 219-234.
- ROZA, M., & MUHAMMAD, N. (2020). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(2), 272-294.
- Rozali, R. D. Y., & Darliana, C. F. (2015). Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*.
- Suraida, I. (2005). Pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini akuntan publik. *Sosiohumaniora*, 7(3), 186.
- Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. (2021). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 66-82.